SKRIPSI

PERAN PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINGKAT KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG

Program Studi Pembangunan Sosial

Disusun Oleh :

Maretila Asmaradila
NIM. E1022211033

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

PERAN PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINGKAT KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Pembangunan Sosial
Jurusan Sosiologi

Oleh :
Maretila Asmaradila
NIM. E1022211033

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINGKAT KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Maretila Asmaradila
NIM. E1022211033

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama :

Dra. Syarmiati, M.Si **Tanggal : 19 Mei 2025**
NIP. 196611221996032001

Dosen Pembimbing Pendamping :

Nurwijayanto, S.H, M.Si **Tanggal : 28 Mei 2025**
NIP. 196708182007011002

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINGKAT KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG

Oleh :
Maretila Asmaradila
NIM.E1022211033

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Sidang 2 FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua

Dra. Syarmiati, M.Si
NIP. 196611221996032001

Sekretaris

Nurwijayanto, SH, M.Si
NIP. 196708182007011002

Penguji Pertama

Dra. Hj. Endang Indri Listiani, M. Si
NIP. 196303241987032001

Penguji Kedua

Rizqi Ratna Paramitha, S.PD, MA
NIP. 198704302019032011

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti peran Pengadilan Negeri Bengkayang dalam upaya pencegahan tingkat kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Perceraian merupakan fenomena sosial yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keluarga dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran lembaga Pengadilan Negeri Bengkayang dalam upaya pencegahan kasus perceraian, memberikan penyuluhan hukum, mediasi dan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan perceraian menjadi penting. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen kasus perceraian serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Bengkayang berupaya melakukan pencegahan perceraian melalui prosedur mediasi dan konseling, hingga terjadinya putusan perceraian dikarenakan faktor-faktor ekonomi, usia, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan masalah-masalah lainnya yang tidak bisa terselesaikan mendorong pasangan untuk tetap bercerai. Selain itu penelitian ini menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Bengkayang memiliki peran penting dalam menekan angka kasus perceraian melalui mediasi dan konseling berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi terhadap pasangan yang ingin bercerai supaya dapat mengurungkan niatnya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pengadilan negeri, pemerintah daerah, tokoh agama dan masyarakat untuk edukasi pra-nikah sebelum menikah.

Kata kunci: *Peran Pengadilan Negeri, Upaya Pencegahan, Perceraian*

ABSTRACT

This research examines the role of the Bengkayang District Court in efforts to prevent the level of divorce cases in Bengkayang District, Bengkayang Regency. Family stability in society may suffer as a result of divorce, a sociological phenomenon. As a result, the Bengkayang District Court institution plays a crucial role in preventing divorce cases by offering mediation, legal advice, and thought before deciding to file for divorce. The research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews and divorce case documents and documentation. According to the findings, the Bengkayang District Court attempted to prevent divorce through counseling and mediation until divorce decisions based on age, economic factors, domestic violence, and other unresolvable issues prompted the couple to stay divorced. According to this report, the Bengkayang District Court also plays a significant role in lowering the number of divorce cases by using counseling and mediation to settle disputes between divorcing couples and allow them to change their minds. It is udy recommended that strengthening collaboration between the district court, local government, religious leaders and the community for pre-marital education before marriage needs to be done.

Keywords*: Role of the District Court, Prevention effort, Divorce*

RINGKASAN SKRIPSI

Ringkasan dari Skripsi yang berjudul "Peran Pengadilan Negeri Bengkayang Dalam Upaya Pencegahan Tingkat Kasus Perceraian Di Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang" adalah sebagai berikut :

Skripsi ini meneliti peran Pengadilan Negeri Bengkayang dalam upaya pencegahan tingkat kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang melalui prosedur mediasi dimana pasangan yang ingin bercerai dapat mengkomunikasikan masalah yang terjadi diantara kedua belah pihak dan mencari jalan keluar untuk penyelesaiannya, serta menyediakan penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban suami istri untuk mendorong penyelesaian masalah secara damai sebelum proses perceraian di putuskan. Pengadilan Negeri Bengkayang memiliki peran dalam upaya pencegahan kasus perceraian, tidak hanya sebagai lembaga yang memutuskan perkara, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong penyelesaian konflik rumah tangga secara damai sebelum pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk tetap berpisah. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus perceraian di Pengadilan Negeri Bengkayang.

Pengadilan Negeri Bengkayang memegang peran dalam upaya pencegahan kasus perceraian melalui serangkaian mekanisme hukum. Pengadilan Negeri Bengkayang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memutus perkara perceraian, tetapi berupaya mendamaikan pasangan dan mencari jalan keluar terhadap masalah. Proses mediasi merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap pasangan suami istri yang mengajukan gugatan perceraian. Ketika perceraian tidak

dapat dihindari, pengadilan akan memutuskan dengan pertimbangan terhadap aspek hukum sekaligus menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan pasca perceraian seperti nafkah, hak, pembagian harta bersama dan kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Perceraian sebenarnya dapat dihindari jika pasangan diberi pemahaman yang baik dan ruang untuk berdamai. Faktor utama perceraian berkaitan dengan konflik rumah tangga, ekonomi, kurangnya pemahaman terkait pernikahan, dan komunikasi yang buruk. Namun, ketika upaya perdamaian gagal, pengadilan memastikan proses perceraian berjalan adil dengan memperhatikan hak-hak semua pihak.

Hasil penelitian menunjukan Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai institusi yang berwenang memutuskan kasus perceraian berperan sebagai pihak yang memeriksa keabsahan alasan perceraian sesuai ketentuan hukum, memverifikasi syarat dan dokumen perceraian, memastikan seluruh prosedur peradilan dilaksankan secara adil dan transparan kepada kedua belah pihak, memastikan pemenuhan kewajiban nafkah dan harta bersama, serta menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat terutama menetapkan pengaturan hak asuh yang terbaik pada anak-anak.

Secara keseluruhan, skripsi ini menggarisbawahi pentingnya peran Pengadilan Negeri Bengkayang dalam menangani kasus perceraian yaitu sebagai lembaga yang memutus perkara sekaligus intitusi yang berupaya mencegah kasus perceraian melalui pendekatan dan komunikasi untuk mendorong tidak terjadinya

perceraian, serta menyarankan adanya program edukasi pra-nikah sebelum menikah supaya pasangan bisa lebih siap menghadapi tantangan dalam rumah tangga, sehingga mengurangi resiko perceraian.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maretila Asmaradila

Nomor Mahasiswa : E1022211033

Program Studi : Pembangunan Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 28 Maret 2025



Maretila Asmaradila

NIM.E1022211033

MOTTO

"i learned that some broken things stay broken and i learned that you can get through bad times and keep looking for better ones as long as you have people who love you"

Maretila Asmaradila

*"Miserando atque eligendo" (*Rendah hati dan terpilih)

Paus Fransiskus

"learning is not child's play, we cannot learn without pain"

Aristoteles

"Walaupun berproses itu susah, tapi percayalah hasil akhirnya pasti indah"

Merry Riana

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur kepada semua orang yang selalu menjadi penyemangat dalam menjalani kehidupan serta selalu menjadi pendukung utama untuk terus bertahan meskipun banyaknya rintangan. Skripsi ini menjadi persembahan dan bukti perjuangan sesungguhnya kepada yang orang-orang terkasih yang teramat penulis sayangi.

1. Mama Asmawarni yang telah melahirkan, membesarkan, menyayangi dan selalu memberikan dukungan moril serta material. Terima kasih mama tanpa dukungan dan doa mama selama menjalani masa perkuliahan akan terasa berat. Semoga setiap hasil jerih payah ini dapat menjadi kebanggan dan bukti bahwa segala pengorbanan mama tidak pernah terlupakan sampai akhir hayat. Menjadi wanita yang hebat diberkati oleh Tuhan Yesus.
2. Bapak Kurnadi yang selalu menjaga, memberikan nasihat dan dukungan dalam segala tahap kehidupan yang dijalani, selalu berupaya memberikan apa yang dibutuhkan sama seperti mama yang selalu memberikan dukungan moril serta material. Terima kasih telah membesarkan dengan kasih sayang yang cukup dan doa-doa baik yang selalu dipanjatkan. Semoga setiap pencapaian menjadi kebanggan, semoga bisa menjadi teladan yang baik diberkai oleh Tuhan Yesus dalam segala impian dan harapan.
3. Abang Aprido Kumara Vahuka dan Adik Walburga Ritrio Goldov, kedua saudara laki-laki yang selalu menjadi teman yang menyenangkan dan selalu mendukung setiap langkah. Terima kasih sudah hadir dan hidup bersama.

4. Terima kasih kepada Kakek Bonifasius Ahian dan Nenek Katarina Ace yang menjaga sejak kecil, menyayangi, mendoakan dan selalu memberikan nasihat-nasihat tanpa lelah. Terima kasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti pula kepada Kakek Filipus Diit dan Nenek Modesta Tegowati. Semoga tetap terus hadir sehat selalu dapat melihat proses perjalanan yang masih panjang ini.
5. Kepada seseorang yang namanya tidak bisa penulis sebutkan, seseorang yang menjadi bagian dari perjalanan kisah cinta penulis. Terima kasih yang sangat besar penulis ucapkan kepada kamu tiada satu hari pun terlewat tanpa kamu ketahui. Kamu menjadi sosok yang selalu mendukung penuh penulis setelah keluarga. Rumah kedua yang selalu mendengarkan penulis, menemani dikala suka dan duka, menghadiahkan banyak kebahagiaan yang tiada henti bagi penulis semenjak mengenal kamu. Terima kasih selalu berkerja keras Tuhan Yesus memberkati.
6. Terakhir, skripsi ini dipersembahkan untuk diri penulis sendiri, Maretila Asmaradila yang senantiasa berusaha untuk terus menjalani apapun yang sudah menjadi pilihan hidup penulis. Menjadikan hidup penuh makna dengan penuh kasih dan kerendahan hati.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya tersusunlah Skripsi yang berjudul **"**Peran Pengadilan Negeri Bengkayang Dalam Upaya Pencegahan Tingkat Kasus Perceraian Di Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang**"** akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Skripsi sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh Program Strata Satu (S1) Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Selama proses penulisan Skripsi ini, banyak pihak yang telah mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dari Ibu Dra. Syarmiati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dari penulis bersama dengan Bapak Nurwijayanto, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan sebagai Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial yang telah bersedia membimbing dan memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dra. Hj. Endang Indri Listiani, M. Si selaku Dosen Penguji Skripsi pertama.
3. Rizqi Ratna Paramitha, S.PD, MA selaku Dosen Penguji Skripsi pendamping.

4. Dr. Elyta, M.Si selaku Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. Rupita, M.Si selaku Wakil Dekan bidang Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Dr. Erdi, M.Si selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Dr. Syf. Ema Rahmaniah, M.Ed selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan Ilmu serta pengalaman selama masa perkuliahan.
9. Bapak/Ibu Staff Akademik dan TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah membantu proses administrasi selama masa perkuliahan.
10. Rekan-rekan program studi Pembangunan Sosial Angkatan 2021.

Saya juga berterima kasih kepada sahabat terdekat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan kerjasama selama perjalanan penulisan skripsi ini. Sahabat yang telah memberikan bantuan, dukungan moral, serta waktu dan tenaga dalam diskusi, riview dan berbagai kontribusi berharga.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dari segi penulisan untuk itu, kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini akan membantu pembaca dan pihak berkepentingan lainnya yang membutuhkan wawasan dan sumber daya untuk memperluas pengetahuannya.

Pada akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan pihak-pihak lainnya. Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, 28 Maret 2025

Penulis

MaretilaAsmaradila
NIM.E1022211033

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Fokus Penelitian 6

1.4 Rumusan Masalah 7

1.5 Tujuan Penelitian 7

1.6 Manfaat Penelitian 7

1.6.1 Manfaat Teoritis 8

1.6.2 Manfaat Praktis 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA **10**

2.1 Definisi Konsep 10

2.1.1 Perkawinan 10

2.1.2 Perceraian 11

2.1.3 Peran lembaga pengadilan 12

2.2 Teori 13

2.2.1 Teori peran 13

2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian 16
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 20
2.4 Alur Penelitian 22
BAB III METODE PENELITIAN 23
3.1 Jenis Penelitian 23
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 24
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 25
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 26
3.4.1. Subjek 26
3.4.2. Objek 27
3.5 Teknik Pengumpulan Data 27
3.6 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data 29
3.7 Analisis Data 31
3.7.1 Keabsahan Data 31
3.7.2 Teknik Analisis Data 31
BAB IV GAMBARA UMUM LOKASI PENELITIAN 32
4.1 Lokasi Penelitian 32
4.1.1 Pengadilan Negeri Bengkayang 32
4.1.2 Profil Hakim dan Pegawai 35
4.2 Keadaan Geografi Kecamatan Bengkayang 39
4.3 Penduduk 41
4.3.1 Agama 42
4.4 Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat 42
4.4.1 Pendidikan 42
4.4.2 Kesehatan 43
4.5 Pertanian 44
4.6 Perdagangan 45
4.7 Pariwisata, Transportasi, Komunikasi 45
4.8 Sistem Pemerintahan 46
BAB V PEMBAHASAN 49
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 49
5.2 Hasil 51
5.2.1 Struktur Kelembagaan Pengadilan Negeri Bengkayang 58

5.2.2 Prosedur Mediasi 59
5.2.3 Peran Pengadilan Negeri dalam Menangani Kasus Perceraian di Kecamatan Bengkayang 61
5.3 Pembahasan 76
5.3.1 Analisis Teori Peran dalam Konteks Peran Pengadilan Negeri Bengkayang dalam Upaya Pencegahan Tingkat Kasus Perceraian di Kecamatan Bengkayang 76
5.3.2 Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kecamatan Bengkayang 78
5.3.3 Efektivitas Peran Pengadilan Negeri dalam Menangani Kasus Perceraian di Kecamatan Bengkayang 80
BAB VI PENUTUP 84
6.1 Kesimpulan 84
6.2 Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikiran Penelitian.....19
Gambar 4.1 Gedung Pengadilan Negeri Bengkayang Sumber: Peneliti 32
Gambar 4.2 Peta Yurisdiksi Sumber: Pengadilan Negeri Bengkayang 33
Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bengkayang 39
Gambar 4.4 Peta Geografi Kabupaten Bengkayang 40
Gambar 4.5 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Bengkayang, 2023/2024..... 43
Gambar 4.6 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Bengkayang (Kuintal), 2023 44
Gambar 4.7 Bagan Struktur Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan Bengkayang 48
Gambar 5. 1 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Diyakini. 51
Gambar 5.2 Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bengkayang Lima (5) Tahun Terakhir 52
Gambar 5.3 Bagan Alur Prosedur Perkara Perdata - Pendaftaran Gugatan..... 58
Gambar 5.4 Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang 72
Gambar 5.5 Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang 73
Gambar 5.6 Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang Aulia Dwi Utami, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri bengkayang, Alfa Arnaldi. (Dokumentasi 16 April 2025) 74
Gambar 5. 7 Staf Pos Bantuan Hukum Kardina Sopiana, S.H. 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah penduduk menurut status perkawinan 5
Tabel 1.2 Data Nikah Cerai i Kecamatan Bengkayang 5
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....22
Tabel 4.1 Profil Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang..... 36
Tabel 4.2 Profil Kepaniteraan, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang..... 37
Tabel 4.3 Profil Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bengkayang 38
Tabel 4.4 Profil Kepegawaian Tidak Tetap Pengadilan Negeri Bengkayang..... 38
Tabel 4.5 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengkayang, 2023..... 41
Tabel 4.6 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengkayang, 2023..... 42
Tabel 4. 7 Persentase Agama di Kecamatan Bengkayang..... 42
Tabel 4.8 Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Bengkayang, 2023/2024..... 43
Tabel 4.9 Banyaknya Desa1 /Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bengkayang, 2022–2023 44
Tabel 4.10 Prasarana dan Sarana Transportasi Antar Desa/Kelurahan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengkayang, 2023 46
Tabel 5. 1 Jumlah Perkara Perceraian Pengadilan Negeri Bengkayang 52
Tabel 5. 2 Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkayang 56
Tabel 5. 3 Faktor-faktor Perceraian di Kabupaten Bengkayang..... 57
Tabel 5.4 Informan Pengadilan Negeri Bengkayang..... 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Bengkayang merupakan ibu kota dari Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang memiliki luas wilayah 5.396,30 km2, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Bengkayang tercatat 298,979 ribu jiwa dan mayoritas penduduknya beretnik Dayak. Kecamatan Bengkayang memiliki luas wilayah sebesar 167,04 km2. Kecamatan Bengkayang terbagi dalam 2 Kelurahan dan 4 Desa. Pada awal berdirinya Kabupaten Bengkayang, yaitu pada tahun 1999 jumlah Desa di Kecamatan Bengkayang sebanyak 17 Desa. Pada tahun 2001, sebanyak 7 Desa menjadi wilayah Kecamatan Teriak yang merupakan Kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Bengkayang. Selanjutnya, pada tahun 2004 sebanyak 4 Desa menjadi wilayah Kecamatan Sungai Betung yang juga merupakan hasil pemekaran Kecamatan Bengkayang. Pada tahun 2004 sebanyak 2 Desa ditingkatkan statusnya dari Desa menjadi Kelurahan. Dengan demikian, jumlah Desa yang masuk wilayah Kecamatan Bengkayang sejak akhir tahun 2004 adalah 4 Desa dan 2 Kelurahan.

Angka kasus Perceraian di Bengkayang Meningkat, didominasi pertengkaran dan ekonomi. Kasus perceraian di Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan, berdasarkan data setidaknya naik 14 perkara perceraian di tahun 2022 atau dengan kasus sebanyak 165, jika dibandingkan di tahun 2021 hanya terjadi 150 kasus. Diawal tahun 2023 ada sekitar 13 kasus perceraian, serta 8 kasus sudah

diputuskan atau disidangkan. Banyaknya kasus yang memicu terjadinya perceraian disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terjadi, dengan jumlah 110 kasus yang dilaporkan, 15 kasus di karena kan masalah ekonomi, 11 kasus adanya salah satu pihak pasangan yang meninggal, 1 kasus kawin paksa, 1 kasus murtad, 3 kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan 2 kasus karena judi *online.* Kemudian untuk usia rata-rata pengajuan perceraian di Bengkayang adalah warga yang berumur 21-30 tahun, atau rentang di usia muda. Untuk di tahun 2022, dari perkara cerai ini sebanyak 164, sejumlah 82 kasus diantaranya di ajukan oleh mereka yang berusia 21-30 tahun. Sisanya sebanyak 82 kasus diajukan oleh rentang usia 31-40 tahun dan 41-50 tahun.

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan tetap utuh sepanjang masa dalam kehidupannya, akan tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah justru harus berakhir dengan perceraian. Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal terjadinya perceraian.

Perceraian adalah pemutusan hubungan antar suami dan istri, yang berarti bahwa keduanya tidak lagi dianggap sebagai suami dan istri oleh hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan antara dua individu diputuskan oleh pengadilan, dan ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan ini tidak akan dapat hidup bersama satu sama lain dengan rukun lagi.

Perceraian sebagai istilah yang digunakan untuk menegaskan bahwa terjadi peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri disertai alasan-

alasan hukum, proses hukum tertentu, dan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas dalam proses persidangan di Pengadilan (Muhammad Syaifuddin, 2013).

Kewajiban luhur dari perkawinan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah suami dan istri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia serta saling memberikan bantuan secara lahir dan batin. Setiap hubungan perkawinan yang tercipta tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan. Permasalahan tentunya memiliki banyak jenis, baik itu masalah sosial, ekonomi, maupun emosional yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Masalah-masalah tersebut tentunya menguji keutuhan dan ketahanan rumah tangga. Rumah tangga yang baik tentunya rumah tangga yang mampu mengatasi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan baik. Realitanya adalah tidak semua rumah tangga mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, sehingga perceraian tidak dapat dihindari.

Pengadilan Negeri yang dapat memutuskan perceraian, dengan kata lain perceraian tidak dapat dilakukan di luar pengadilan. Perceraian yang terjadi di luar Pengadilan tidak sah menurut hukum karena pernikahan yang tidak didaftarkan tidak dilindungi oleh hukum. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas hukum untuk menyelesaikan kasus perceraian, Pengadilan Negeri tidak hanya berperan dalam memproses gugatan perceraian, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan pendekatan preventif guna mengurangi angka perceraian.

Pengadilan Negeri dapat menjadi pusat solusi yang tidak hanya menangani konflik pernikahan secara hukum, tetapi juga memfasilitasi mediasi dan

memberikan edukasi hukum untuk mencegah perceraian. Dalam konteks perceraian, peran Pengadilan Negeri tidak hanya terbatas pada pemberian putusan hukum, tetapi juga melibatkan upaya melindungi hak-hak pihak yang rentan.

Kecamatan Bengkayang terletak di Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17 Kecamatan, 2 Kelurahan, dan 122 Desa dengan jumlah penduduk 298.979 jiwa dan luas wilayah 5.396,30 km2. Kecamatan Bengkayang menghadapi tantangan terkait tingkat kasus perceraian yang di akibatkan oleh banyaknya faktor masalah dalam pernikahan sehingga berujung dengan perceraian. Konflik rumah tangga yang terjadi akan berujung dengan perceraian, salah satu dari pasangan baik suami maupun istri akan menggugat cerai ketika suatu hubungan rumah tangga sudah tidak bisa di pertahankan dan berakhir di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Bengkayang memegang peran yang penting dalam upaya pencegahan tingkat perceraian di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Meningkatnya kasus perceraian yang dapat membawa dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat, Pengadilan Negeri Bengkayang menjalankan berbagai upaya yang komprehensif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalkan konflik yang berujung pada perceraian. Pengadilan Negeri Bengkayang memainkan peran dalam membantu mengurangi tingkat perceraian, dengan mengutamakan langkah-langkah pencegahan melalui pendekatan yang bersifat mediasi dan edukasi. Dengan memfasilitasi proses mediasi, pengadilan memberikan ruang bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik mereka secara damai sebelum memutuskan perceraian sebagai solusi akhir.

Pengadilan Negeri Bengkayang juga berperan dalam memberikan penyuluhan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya komunikasi yang sehat, tanggung jawab dalam pernikahan, serta konsekuensi hukum dan sosial dari perceraian. Langkah-langkah ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga meminimalisir terjadinya konflik yang berujung perceraian.

Berikut ini tabel jumlah penduduk menurut status perkawinan di Kabupaten Bengkayang :

Tabel 1.1 Jumlah penduduk menurut status perkawinan

TABEL JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN				
Kabupaten/Kota	**Belum Kawin**	**Kawin**	**Cerai Hidup**	**Cerai Mati**
Bengkayang	152.864	125.959	4.612	10.964

Sumber : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024

Berikut ini tabel data nikah cerai di Kecamatan Bengkayang :

Tabel 1.2 data nikah cerai di Kecamatan Bengkayang

TABEL NIKAH CERAI				
Tahun	**Nikah**	**Cerai Talak**	**Cerai Gugat**	**Jumlah**
2023	625	33	99	132
2022	691	32	132	164
2021	709	36	105	141
2020	622	14	61	75
2019	725	24	90	114
2018	679	58	246	304

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023

Dari permasalahan yang telah di uraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait "Peran Pengadilan Negeri Bengkayang Dalam Upaya Pencegahan Tingkat Kasus Perceraian Di Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang" dikarenakan Pengadilan Negeri dapat membantu mencegah perceraian melalui mediasi dan konseling untuk mendamaikan pasangan. Dengan peran mediator yang baik dan edukasi masyarakat, Pengadilan dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan mengurangi dampak buruk perceraian di Kecamatan Bengkayang.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini, diidentifikasi sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang.
2. Peran Pengadilan Negeri Bengkayang dalam pencegahan tingkat kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang.
3. Efektivitas upaya pencegahan tingkat kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Peran Pengadilan Negeri Bengkayang dalam upaya pencegahan peningkatan kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka peneliti ingin mendalami penelitian lebih dalam terhadap masalah tersebut, maka dari itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang?
2. Bagaimana peran Pengadilan Negeri Bengkayang dalam pencegahan tingkat kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang?
3. Bagaimana efektivitas upaya pencegahan tingkat kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang.
2. Untuk mengetahui peran Pengadilan Negeri Bengkayang dalam pencegahan tingkat kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang.
3. Untuk mengetahui efektivitas upaya pencegahan tingkat kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat untuk semua masyarakat khususnya bagi program studi Pembangunan sosial, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan mendatang dan menjadi bahan masukan pada instansi pemerintah terkait.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi keluarga, diharapkan keluarga dapat memahami peran pengadilan dalam proses perceraian, termasuk upaya mediasi dan konseling yang disediakan untuk mendamaikan pasangan. Kemudian diharapkan keluarga dapat memanfaatkan layanan ini untuk memperbaiki hubungan sebelum memutuskan perceraian.
2. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan proses hukum perceraian, syarat-syaratnya serta alternatif penyelesaian sengketa perkawinan di luar pengadilan. Diharapkan juga penelitian ini dapat mengurangi dampak sosial perceraian di masyarakat.
3. Bagi Pengadilan Negeri Bengkayang, penelitian ini bukan hanya sebagai bahan evaluasi, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja, memperkuat peran sosial, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan data dan rekomendasi dari penelitian, pengadilan dapat mengambil langkah-langkah inovatif untuk menekan angka perceraian

sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Bengkayang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pengadilan atau pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menekan angka perceraian. serta dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan menurunkan angka perceraian di Kecamatan Bengkayang. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran Pengadilan Negeri Bengkayang dalam upaya pencegahan tingkat kasus perceraian di Kecamatan Bengkayang. Secara keseluruhan penelitian ini tidak hanya diharapkan bermanfaat bagi pemerintah Kecamatan Bengkayang tetapi juga pemerintah daerah lainnya.